



**PENETAPAN**

Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Purwadi bin Polimin**, tempat tanggal lahir Baru Orai, 09 Agustus 1978 (umur 42 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

**Indo Oga binti Palesu**, tempat tanggal lahir Baru Orai, 01 Juli 1980 (umur 40 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat kediaman di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.SKG, pada tanggal 04 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 14 April 2007 di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palesu;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lingkungan Baru Orai yang bernama Budiman, dan yang menjadi saksi adalah Udin dan Ambo Asse dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama;
  - 6.1 Muh. Fahril (umur 12 tahun),
  - 6.2 Nur Hikmah (umur 11 tahun);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, demi mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA setempat; Untuk keperluan Identitas Hukum para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Purwadi bin Polimin**, dengan Pemohon II **Indo Oga binti Palesu**, yang dilaksanakan pada 14 April 2007 di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 271/Pdt.P/2021/PA SKG. tanggal 04 Maret 2021 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 04 Maret 2021 dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

1. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313060304083871 tanggal 19 Juli 2016 atas nama Purwadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh majelis diberi kode P

2. Bukti Saksi

**Saksi pertama: Ambo Asse bin Palesu**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lise, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap, mengaku sebagai ipar Pemohon II pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan pengesahan perkawinannya yang belum tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 April 2007 di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi Wali dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palesu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Lingkungan Baru Orai yang bernama Budiman;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Ambo Asse) dan Udin, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah dalam rangka untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA Skg



**Saksi kedua: Udin bin Manda**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai ipar Pemohon II dalam kesaksiannya pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan pengesahan perkawinannya yang belum tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 April 2007 di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi Wali dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palesu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Lingkungan Baru Orai yang bernama Budiman;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Udin) dan Ambo Asse, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah dalam rangka untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;



Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 271/Pdt.P/2021/PA SKG. tanggal 04 Maret 2021 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Hari Kamis tanggal 14 April 2007 di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palesu, dinikahkan oleh Imam Lingkungan Baru Orai yang bernama Budiman, dan yang menjadi saksi adalah Udin dan Ambo Asse dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat meskipun pernikahan tersebut telah dilaporkan, ke Kantot Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah untuk memperoleh bukti sah sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Ambo Asse bin Palesu dan Udin bin Manda;**

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa bukti P adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa pemerintah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili telah mengakui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 April 2007 di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam lingkungan setempat yang bernama Budiman, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palesu dan yang menjadi saksi nikah adalah Udin dan Ambo Asse, dengan mahar 44 real dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 14 April 2007 di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam lingkungan Baru Orai yang bernama Budiman;
- Bahwa yang menjadi Wali dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palesu;



- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Udin dan Ambo Asse, dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah perjaka sedang Pemohon II masih gadis;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah oleh karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah dalam rangka untuk pengurusan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat:

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa maksud permohonannya adalah dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pengurusan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya, maka majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon I dan



Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya pada kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka majelis berpendapat, bahwa tidaklah mungkin karena kelalaian pihak lain tersebut sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan Para Pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqihyah dalam kitab l'anut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I **Purwadi bin Polimin**, dengan Pemohon II **Indo Oga binti Palesu** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon I dan



Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang sah, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 14 April 2007, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini berdomisili dalam wilayah hukum Kecamatan Tempe, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Purwadi bin Polimin** dengan Pemohon II **Indo Oga binti Palesu**, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2007 di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijeriyah oleh kami **Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nurmaali**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi **Hj. Fitriani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Nurmaali.**

**Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Faisal, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| - Pendaftaran       | Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| - Panggilan Pemohon | Rp  | 150.000,00 |
| - PNBP Panggilan    | Rp. | 10.000,00  |
| - Biaya Meterai     | Rp  | 10.000,00  |
| - Redaksi           | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah              | Rp  | 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA Skg